

## Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan  
Negeri Jakarta Timur

# Pengantaran Barang Bukti

No. SK :

## Persyaratan

1. Putusan Inkracht, Identitas/Surat Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang bukti menghubungi petugas barang bukti dengan kontak person atau WA 081399257885 pada hari Senin s/d Jum'at jam kerja
2. Melengkapi persyaratan seperti foto bukti kepemilikan, foto KTP pemilik atau identitas yang masih berlaku, foto berita acara penyitaan, dan foto surat kuasa jika diwakilkan
3. Petugas barang bukti mengantarkan kepada pemilik sampai di tempat tujuan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantaran barang bukti

## Pengaduan Layanan

Call Center terkait Pengantaran Barang Bukti dapat menghubungi : **081399257885**